

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 024 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) ONLINE
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa LPP RRI dalam APBN telah mendapatkan Bagian Anggaran Sendiri (BA 116) sehingga semua perolehan dana yang diterima menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. bahwa potensi Jasa Siaran dan Non Siaran RRI dapat menjadi sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. bahwa Pengelolaan Jasa Siaran dan Non Siaran LPP RRI harus sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.
- d. bahwa sehubungan dengan butir a sampai dengan c di atas dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Petugas Operator Aplikasi PNBP Online di Lingkungan LPP RRI Madiun Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) mengklasifikasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
9. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 2211 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Madiun);
10. DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2025, tanggal 2 Desember 2024.

Memperhatikan : Nota Dinas Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: ND 151/DIR.LPU/VII.HK.02.07/02/2025 tentang Permintaan SK Operator Penginputan PNBP tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ONLINE LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2025**

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Petugas Operator Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

- KEDUA : Operator Penginput Aplikasi PNBP Online LPP RRI Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:
1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PNBP;
 2. Menyiapkan PKS/MoU atas transaksi PNBP;
 3. Menyiapkan Media Order;
 4. Berkoordinasi dengan Petugas Penyeter PNBP;
 5. Menyusun Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan;
 6. Melakukan penginputan pada Aplikasi PNBP Online.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Petugas Operator Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Madiun dan melaporkan hasil input data kepada Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI.
- KEEMPAT : Data Petugas Operator Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-116.01.2.700134/2025, tanggal 2 Desember 2024.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 11 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Madiun

Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.
NIP 196712181998031004

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI
4. Ketua SPI LPP RRI
5. Peringgal

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 10, Madiun
Nomor Telp./Fax : (0351) 464964 Email: set.rrimadiun@rri.go.id Website : rri.co.id

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK
INDONESIA MADIUN
NOMOR: 024 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
OPERATOR APLIKASI PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ONLINE
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN
ANGGARAN 2025**

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) ONLINE**

No	Nama/NIP/	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Rifky Avivah Husnul Khuluq, A.Md.A.B. NIP 199812252022032015	Pengatur – II/c	Pengelola Pemasaran	Email: rifkyavivah.hk@gmail.com HP: 085736139475

Kepala LPP RRI Madiun



Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.